



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 2015 TAHUN 2024

TENTANG  
PEMBERHETIAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT, SERTA  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024  
PADA KELURAHAN/DESA SINDANGHAYU KECAMATAN TAKOKAK  
KABUPATEN CIANJUR

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Huruf (c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;  
b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Sindanghayu, Kecamatan Takokak Nomor : 13/PL.02.1-BA/3203.16.2003/2024 Tanggal 25 Juni 2024 telah menetapkan Pemberhentian dan Penggantian Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024 pada Kelurahan/Desa Sindanghayu, Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024 pada Kelurahan/Desa Sindanghayu, Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG  
PEMBERHENTIAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA  
BARAT, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN CIANJUR  
TAHUN 2024 PADA KELURAHAN/DESA SINDANGHAYU  
KECAMATAN TAKOKAK KABUPATEN CIANJUR

KESATU :

Memberhentikan :

Nama : Cecep  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat : Desa Sindanghayu, Kecamatan Takokak  
Jabatan : Pantarlih TPS 005

Sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024

KEDUA :

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 26 Juni 2024  
a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA SINDANGHAYU  
ttd

**Salinan Petikan ini Sesuai dengan Aslinya**  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIANJUR  
KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM



IPAN YUSPIAN FIRMANSYAH